



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anjas Widiastama
Pangkat/NRP : Serda/21170039431196
Jabatan : Danru 1/II/C Yonpomad Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 24 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puspomad Jl. Medan Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonpomad Puspomad selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/02/IV/2021 tanggal 24 April 2021. Kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danyonpomad Puspomad selaku Anjum Nomor : Kep/01/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : 1. Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor R/122/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-13/A-13/V/2021/Puspomad 19 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/41/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/106/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP/139-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/139-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/139/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/106/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat : 1 (satu) lembar Data Absensi harian staf Penerangan Puspomad bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang : Nihil

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang Fakta Persidangan

Dalam surat tuntutan Oditur Militer tertanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Oditur Militer hanyalah merupakan kesimpulan Oditur dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang akibatnya tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil tidak terwujud, karena dalam surat tuntutan Oditur Militer mengabaikan fakta tentang keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa baik dan masih bisa dibina untuk melaksanakan tugas sebagai prajurit TNI AD.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tentang Analisa Yuridis Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

1) Unsur ke-1 "Militer" Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer oleh karenanya tidak perlu kami tanggapi.

2) Unsur ke-2 "Menolak dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah dinas"

Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Tidak ada alat bukti pendukung mengenai perintah yang diberikan kepada Terdakwa.

- Keterangan dari Saksi-2 Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro NRP 11080132750787 menyampaikan "Anjas nanti bareng saya ke Batalyon" kemudian Terdakwa menyampaikan "siapa Wadan saya mengepack barang sebentar", bahwa perlu dipertegas perintah untuk kembali ke Yonpom dari Danpuspomad tidak secara langsung disampaikan kepada Terdakwa, sehingga perintah tersebut membuat Terdakwa bingung. Keterangan tersebut adalah keterangan berdiri sendiri yang tidak didukung oleh keterangan Terdakwa sehingga berlaku asas "*Unus testis nullus testis*".

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih tergolong ringan sifatnya ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Pasal 8 Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas :

a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer, dan

b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

- Terdakwa menyampaikan tidak mau kembali ke Yonpomad karena Terdakwa trauma dan ketakutan apabila kembali ke Yonpomad Terdakwa akan digebukin/dipukulin oleh seniorinya, apalagi Terdakwa memiliki Riwayat penyakit TBC/Asma dan sudah pernah di operasi di RSPAD sehingga alasan Terdakwa tersebut merupakan bentuk antisipasi Terdakwa memikirkan keselamatan jiwanya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pembuktian unsur ke-2 tersebut tidak terpenuhi secara sempurna menurut hukum, walaupun hakim dapat menggunakan keyakinannya semata karena keyakinan itu harus didukung dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta atas dasar minimum dua alat bukti maupun saksi yang sah. Dengan tidak terpenuhi unsur-unsurnya tersebut, Penasihat Hukum tidak sependapat dan mohon Majelis Hakim memutus pembebasan (*vrijspraak*) Terdakwa dari dakwaan kesatu.

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pertimbangan Non Yuridis

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan kiranya selain mempertimbangkan dari aspek hukumnya juga kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal lain yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Sejak awal persidangan Terdakwa telah berusaha menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim.
2. Terdakwa juga tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan jiwa.
3. Terdakwa selama persidangan sangat sopan dan berterus terang serta mengindahkan tata krama militer selama persidangan.
4. Terdakwa memiliki keahlian yang dibutuhkan dinas yaitu Terdakwa ahli IT (desain grafis).
5. Terdakwa tidak langsung kembali ke Yonpomad karena Terdakwa trauma dan Terdakwa memikirkan keselamatan jiwa karena Terdakwa memiliki Riwayat penyakit TBC/Asma dan sudah pernah dioperasi di RSPAD.
6. Terdakwa masih muda dan sangat bisa dibina untuk kembali menjadi prajurit baik.

d. Permohonan

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslagvanrechtvervolging*).
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- 4) Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

3. Bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menyampaikan secara lisan di persidangan hari Selasa tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur kedua tidak terbukti karena menurut Oditur Militer sudah ada fakta pendukung dalam tuntutan Oditur Militer tersebut yaitu fakta adanya perintah Danpuspomad kepada Wadanyon sudah jelas dan terkait dengan tuntutan pidana Oditur Militer tentang

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa atas Replik (Tanggapan) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan hanya menanggapi secara lisan yang tetap pada Pledoi (Pembelaannya).

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Letkol Chk Purnomo Heru, S., S.H., M.Sc. dkk 9 (Sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Direktur Hukum TNI AD Nomor Sprin/1593/IX/2021 tanggal 1824 September 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 27 September 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/106/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua pulu dua bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Puspomad Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Anjas Widiastama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 24 tahun 2017 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom di Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 di BP kan ke Staf Penerangan Puspomad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170039431196.

b. Bahwa Terdakwa BP di Staf Penerangan Puspomad pada tahun 2018 sesuai Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin / 03 / I / 2018 tanggal 3 Januari 2018.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Terdakwa sedang mengerjakan Video kegiatan Persit di ruang Staf Penerangan Puspomad Danpuspomad masuk di ruangan tersebut langsung menegur Terdakwa karena di anggap tidak ada respek saat ada pimpinan masuk dan saat itu juga Terdakwa diberikan sanksi berdiri di bawah tiang bendera dilapangan apel Puspomad.

d. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa di jemput oleh Pratu Tengku Diki diajak menghadap Danpuspomad diruangannya. Saat itu perintah Danpuspomad kepada Terdakwa untuk menghadap Wadanyonpomad, setelah menerima perintah Terdakwa langsung menuju ke ruang Staf penerangan Puspomad.

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa saat Terdakwa berada di ruangan Staf penerangan datang Wadanyonpomad an Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro ke ruangan staf penerangan dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Yonpomad ikut Danyonpomad, setelah itu Wadanyonpomad pergi ke Masjid PLN yang berada di sebelah Mapuspomad untuk melaksanakan sholat sedangkan Terdakwa mempersiapkan barang/perlengkapan pakaian untuk dibawa ke Yonpomad.

f. Bahwa setelah Wadanyonpomad pergi ke Masjid PLN yang berada di sebelah Mapuspomad untuk melaksanakan sholat, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruangan staf penerangan Puspomad selama 2 (dua) hari, kemudian pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Peltu Joko Indra bersama dengan Sersan Sulaiman dan Sertu Rajib.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Puspomad Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Anjas Widiastama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 24 tahun 2017 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom di Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 di BP kan ke Staf Penerangan Puspomad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170039431196.

b. Bahwa Terdakwa BP di Staf Penerangan Puspomad pada tahun 2018 sesuai Surat Perintah Danuspomad Nomor Sprin / 03 / I / 2018 tanggal 3 Januari 2018.

c. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 April 2021.

d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak mau dinas lagi di Yonpomad, Trauma dengan Yonpomad di tahun 2017 pada saat orientasi Terdakwa menderita sakit Paru-paru (Asma dan TBC serta ada benjolan di dekat paru-paru) namun telah dioperasi pada bulan September 2017.

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Terdakwa berada di seputaran Jakarta dan tidak melakukan kegiatan apapun serta belum sempat pergi keluar daerah.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara ditangkap oleh Peltu Joko Indra bersama dengan Sersan Sulaiman dan Sertu Rajib kemudian Terdakwa di serahkan ke Mapuspomad untuk dimintai keterangan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 s.d. 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Atau.

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Bronto Sudiro
Pangkat,NRP : Kapten Cpm, 589893
Jabatan : Kaur Bagpam Subditpamopster Sdirum
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 16 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Waru 1 Rt 002/Rw 06 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Cpm Bronto Sudiro (Saksi) kenal dengan Serda Anjas Widiastama (Terdakwa) sejak tahun 2018 BP di Pen Puspomad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan THTI dari Kabagpam (Letkol Cpm Dwijo Setyono, S.H., Msc) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB, dimana Saksi diperintahkan untuk masuk kantor untuk melakukan pemeriksaan introgasi kepada Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin selama 2 (dua) hari.
3. Bahwa hasil pemeriksaan Saksi terhadap Terdakwa diperoleh keterangan Terdakwa mengakui tidak melaksanakan perintah lisan yang diperintahkan oleh Wadanyon Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, S.H. untuk Kembali ke batalyon tetapi Terdakwa justru meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat selama 2 (dua) hari sejak hari Kamis tanggal 22 April 2021 sampai hari Jumat tanggal 23 April 2021.
4. Bahwa Wadanyon Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, S.H. merupakan atasan Terdakwa yang mempunyai kewenangan memberikan perintah kepada Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Saksi-7 Peltu Joko Indra di seputaran Tanah Abang Jakarta Pusat.
6. Bahwa prosedur perijinan di satuan Puspomad ada dan bagi anggota yang akan ijin tidak pernah dipersulit sepanjang mengikuti prosedur perijinan yang sudah ditetapkan.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui di satuan Puspomad ada prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut pada saat meninggalkan satuan Puspomad.
8. Bahwa menurut Saksi, kemungkinan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa takut kembali ke batalyon dan mungkin tidak kuat dengan tradisi di batalyon tetapi Terdakwa mempunyai pribadi yang baik dan Terdakwa mempunyai penyakit dalam.
9. Bahwa Terdakwa sengaja tidak ijin atasan yang harusnya dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan sejak masuk menjadi prajurit.
10. Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan saat ini Terdakwa masih anggota TNI aktif karena Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Saptono Isti Raharjo
Pangkat,NRP : Praka, 31140214330993
Jabatan : Ta Motoris 3/II/A Yonpomad
Kesatuan : Yonpomad Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kalibata Tengah III No. 14 RT 13/RW 06
Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Saptono Isti Raharjo (Saksi) kenal dengan Serda Anjas Widiastomo (Terdakwa) karena sebagai rekan kerja di Staf Pen Puspomad sejak bulan April 2018 namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan THTI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pada saat Saksi sholat Duhur dengan Plh Danyonpomad Puspomad Mayor Cpm Dadang di Masjid Puspomad begitu kembali ke staf Penerangan Puspomad sudah tidak ada dan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Terdakwa sudah ditangkap oleh Satlidpam.
3. Bahwa Saksi mendengar di ruang Staf Penerangan Puspomad Plh Danyonpomad Puspomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, S.H. mengajak dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Batalyon Pomad Puspomad.
4. Bahwa Saksi mengetahui Plh Danyonpomad Puspomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, S.H. mengajak dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Batalyon Pomad Puspomad dan pada saat Plh Danyonpomad dan Saksi sholat duhur di masjid Terdakwa ijin membeli plastik untuk mengepack pakaian dan ternyata tidak kembali lagi.
5. Bahwa Plh Danyonpomad Puspomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, S.H. berwenang memberi perintah kepada Terdakwa dan perintah tersebut disampaikan secara lisan yang merupakan perintah dinas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke Puspomad dan Saksi baru mengetahui pada hari Senin mendengar

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kar Terdakwa sudah diperiksa di Puspomad.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak ijin dengan atasan dan tidak pernah menghubungi satuan.

8. Bahwa perilaku Terdakwa di satuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

9. Bahwa satuan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar lingkungan Puspomad dan sekitarnya tetapi tidak menemukan Terdakwa.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Siti Jumroh
Pangkat,NRP : PNS Golongan II D, 197506191994032001
Jabatan : Turmin Pen
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 19 Juni 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomad Ciluer Bogor Jl. Cimandala Raya No. H3 RT 03 RW 08 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PNS Siti Jumroh (Saksi) kenal dengan Serda Anjas Widiastama (Terdakwa) sejak bulan April 2018 di Staf Pen Puspomad namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan THTI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Satlidpom. pada hari sabtu tanggal 24 April 2021.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan THTI pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 pada saat ditinggal sholat Duhur oleh Plh Danyonpom Puspomad Mayor Cpm Dadang di Masjid PLN dan Terdakwa mengepack pakaian kemudian pergi, Saksi tidak tahu, begitu Pjs Danyonpom kembali ke staf Pen Puspomad Terdakwa sudah tidak ada dan hari Sabtu tanggal 24 April 2021 Terdakwa sudah ditangkap oleh Satlidpom.

4. Bahwa Saksi mendengar dan melihat sendiri bahwa Plh Danyonpom Puspomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, S.H. mengajak dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Batalyon Pomad Puspomad.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke Puspomad dan Saksi baru mengetahui pada hari Senin mendengar kabar Terdakwa sudah diperiksa di Puspomad.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PIh Danyonpomad Puspomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, S.H. berwenang memberi perintah kepada Terdakwa dan perintah tersebut disampaikan secara lisan yang merupakan perintah dinas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melaksanakan prosedur perijinan.

8. Bahwa perilaku Terdakwa di satuan baik karena Saksi satu bagian kerja dengan Terdakwa dan tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

9. Bahwa perintah PIh Danyonpomad Puspomad disampaikan secara lisan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Albertus Sugantoro
Pangkat,NRP : Mayor cpm, 2920042980368
Jabatan : Kasipam Bagpam Subditpamopster Sdirum
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 3 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian mabad No.9 RT 003/RW 008
Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Cpm Albertus Sugantoro (Saksi) kenal dengan Serda Anjas Widiastama (Terdakwa) sejak tahun 2018 di Puspomad pada saat Terdakwa melaksanakan BP di Pen Puspomad namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan THTI dari Kabagpam (Letkol Cpm Dwijo Setyono, S.H., Msc) pada hari Jumat malam tanggal 23 April 2021 pukul 19.30 WIB ada perintah untuk staf Bagpam mencari dan menangkap Terdakwa dikarenakan melakukan THTI namun dalam pencarian tidak didapatkan, sekira pukul 05.30 pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, dimana Saksi diperintahkan untuk masuk kantor untuk melakukan pemeriksaan introgasi kepada Terdakwa di ruang Bagpam Puspomad.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan THTI dari Kabagpam (Letkol Cpm Dwijo Setyono, S.H., Msc) pada waktu staf Bagpam di perintahkan untuk mencari dan menangkap Terdakwa dan mendampingi (Kaurpam Bagpam Subditpamopster Sdirum Puspomad) memeriksa/mengintrogasi Terdakwa di lantai 2 ruangan staf Bagpam Puspomad bahwa Terdakwa melakukan THTI selama 2 (dua) hari selama 2 (dua) hari sejak hari Kamis tanggal 22 April 2021 sampai hari Jumat tanggal 23 April 2021.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan tindakan THTI dan tidak pernah menghubungi satuannya dan tidak

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin ke kesatuannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa diperintahkan kembali ke Yonpomad oleh Plh Danyonpomad (Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, S.H.), Saksi mengetahui pada waktu Kapten Cpm Bronto Sudiro (Kaurpam Bagpam Puspomad) menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah dinas dan melakukan THTI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Dadang Dwi Saputro, S.H.
Pangkat,NRP : Mayor Cpm, 11080132750787
Jabatan : Plh Danyonpomad Puspomad
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 5 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonpomad Puspomad.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Cpm Dadang Dwi saputro, S.H. (Saksi) kenal dengan Serda Anjas Widiastama (Terdakwa) sejak tahun 2018 di Puspomad pada saat Terdakwa melaksanakan BP di Pen Puspomad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berada di Rupa Lantai 2 Puspomad untuk menghadiri Rapat evaluasi daya serap yang di pimpin oleh Danpuspomad, sebelum acara dimulai Saksi di panggil oleh Letkol Cpm Indra selaku Kapen Puspomad dan menyampaikan bahwa atas perintah Danpuspomad Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Yonpomad dikarenakan mendapat teguran dari Danpuspomad karena Terdakwa dinilai kurang respek pada saat Danpuspomad masuk ruangan Penerangan Puspomad, kemudian pada saat rapat berlangsung Danpuspomad menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dikembalikan ke Batalyon, kemudian setelah rapat Saksi langsung menuju ke ruang Staf Penerangan Puspomad untuk melihat Terdakwa yang sedang mengepack barang dan Saksi menyampaikan "Anjas nanti bareng saya ke Batalyon" kemudian Terdakwa menyampaikan "Siap Wadan saya mengepack barang sebentar".

3. Bahwa pada saat Saksi menyampaikan perintah tersebut kepada Terdakwa yang ada didalam ruangan waktu itu yaitu PNS Siti (Saksi-3), Praka Saptono (Saksi-2) dan Pratu Jhon Beri, selanjutnya Saksi sholat Dhuzur di Masjid sambil menunggu Terdakwa selesai mengepack barang, namun ketika Saksi kembali ke ruang staf Penerangan Puspomad hanya ada Saksi-3 dan menurut keterangan Saksi-3, Terdakwa sedang membeli plastik di belakang Puspomad sehingga Saksi tunggu, namun waktu berselang setengah jam Terdakwa tidak kunjung kembali dan Handphone Terdakwa ketika Saksi hubungi sudah tidak aktif. Kemudian Saksi mencari Terdakwa di sekitaran Jakarta dan menanyakan kepada kedua orang tuanya namun orang tuanya juga tidak mengetahuinya dimana keberadaan Terdakwa sehingga Terdakwa

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 23 April 2021.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai keterangan Saksi-3 bahwa Terdakwa sedang ijin membeli Plastik di belakang Puspomad untuk mengepack barang namun tidak kembali.

5. Bahwa informasi yang diperoleh Saksi, Terdakwa memang sejak dulu tidak mau dinas di Batalyon dengan alasan sakit sehingga pada saat Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Batalyon menjadi takut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin selama 2 (dua) hari.

6. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 22 April sampai dengan tanggal 23 April 2021 berada di satuan Puspomad tetapi Terdakwa tidak ada.

7. Bahwa satuan Puspomad sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke PO Bus karena ada kabar Terdakwa pergi naik bus tetapi keterangan PO Bus tidak ada penumpang anggota TNI.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait status BP Terdakwa dari Batalyon ke Pen Puspomad.

9. Bahwa Danpuspomad, Kapen Puspomad merupakan atasan Terdakwa yang mempunyai kewenangan memberikan perintah kepada Terdakwa dan Terdakwa sebagai bawahan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati perintah tersebut tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

10. Bahwa status Terdakwa di absensi Pen Puspomad adalah Tanpa Keterangan (TK).

11. Bahwa Terdakwa mahir dalam komputer tetapi untuk disiplin kurang.

12. Bahwa orang tua Terdakwa merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT) dan ayah Terdakwa masih aktif.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

15. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa supaya harus selalu siap ditempatkan dimana saja sebagai prajurit, tidak boleh takut pimpinan dan harus taat perintah serta Terdakwa tidak mengulangi lagi kesalahan dan dinas lebih baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama lengkap : Fariswan Widiyanto Dewabrata
Pangkat,NRP : Letda Cpm, 11170020790695
Jabatan : Danton 1 KI A Yonpomad merangkap
Pasipers Yonpomad Puspomad
Kesatuan : Yonpomad Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonpomad Jl. Jonggol Cariu Sinar
Galih Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Cpm Fariswan WD (Saksi) kenal dengan Serda Anjas Widiastama (Terdakwa) sekitar bulan Desember 2020 pada saat latihan Ancab di baturaja dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa diperintahkan kembali ke Batalyon, namun pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Saksi mendapat informasi dari Plt Danyonpomad (Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro) bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan sekitar hari Sabtu pagi tanggal 24 April 2021 Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Lidpam Puspomad.
3. Bahwa Saksi menyampaikan selama Terdakwa melakukan tindakan THTI mulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari dilakukan secara berturut turut.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan THTI dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak mau dikembalikan untuk berdinast di Yonpomad.
5. Bahwa status Terdakwa di Pen Puspomad adalah BP dari Batalyon Puspomad.
6. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 22 April sampai dengan tanggal 23 April 2021 berada di satuan Puspomad tetapi Terdakwa tidak ada.
7. Bahwa prosedur perijinan di satuan Puspomad ada dan bagi anggota yang akan ijin tidak pernah dipersulit sepanjang mengikuti prosedur perijinan yang sudah ditetapkan.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui di satuan Puspomad ada prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut pada saat meninggalkan satuan Puspomad.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari komandan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

13. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Lidpam Puspomad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi 7 (Koptu Joko Indra) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi sedang melaksanakan tugas dinas luar, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak bisa menjamin untuk menghadirkan Saksi tersebut ke persidangan dan memohon kepada Hakim Ketua agar keterangan Saksi yang dibuat dalam berita acara penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : Joko Indra
Pangkat,NRP : Peltu, 21970128890476
Jabatan : Bati Laklap Unit 3/2 Satlaklidpamfik
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 6 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puspomad Jl. Medan Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Peltu Joko Indra (Saksi) kenal dengan Serda Anjas Widiastama (Terdakwa) sejak tahun 2019 di Staf Pen Puspomad dalam

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rekan kerja dalam satu kesatuan antara atasan dan bawahan namun kami beda staf serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan THTI dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak mau dikembalikan untuk berdinasi di Yonpomad.

3. Bahwa Saksi menyampaikan selama Terdakwa melakukan tindakan THTI tidak pernah menghubungi satuannya dan minta izin ke kesatuannya.

4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa melakukan tindakan THTI masih berada di seputaran Jakarta dan belum melakukan kegiatan apapun serta belum sempat pergi ke daerah karena Terdakwa dengan cepat bisa tertangkap.

5. Bahwa Saksi menyampaikan selama Terdakwa melakukan tindakan THTI Kesatuan berupaya untuk melakukan pencarian disekitaran Jakarta dan sampai akhirnya tertangkap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Anjas Widiastama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 24 tahun 2017 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom di Cimahi Jawa Barat, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 di BP kan ke Staf Penerangan Puspomad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170039431196.

2. Bahwa Terdakwa diperintahkan kembali ke Batalyon oleh Danpuspomad karena Terdakwa mendapatkan teguran akibat Terdakwa dinilai kurang respek pada saat Danpuspomad masuk ruangan Penerangan Puspomad, tetapi Terdakwa mengaku tidak melihat Danpuspomad masuk ruangan karena posisi kursi kerja Terdakwa berada dibalik pintu.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Terdakwa sedang mengerjakan Video kegiatan Persit di ruang Staf Penerangan Puspomad, Danpuspomad masuk diruang tersebut langsung menegur Terdakwa karena dianggap tidak ada respek saat ada pimpinan masuk dan saat itu juga Terdakwa diberikan sanksi berdiri dibawah tiang bendera lapangan apel Puspomad.

4. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan teguran tersebut, setelah itu Terdakwa langsung dijemu ditiang bendera dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB dan setelah Terdakwa dijemu diperintahkan menghadap Danpuspomad diruangan, kemudian setelah itu Terdakwa menghadap Danpuspomad dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Plt. Danyonpomad. Setelah itu Terdakwa mencari Plt. Danyonpomad Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro, SH dan setelah ketemu kemudian Terdakwa diperintahkan kembali ke Batalyon, tetapi Terdakwa karena trauma dengan Batalyon sehingga Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin.

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Danpuspomad dan Plt. Danyonpomad adalah atasan Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada Terdakwa dan Terdakwa sebagai bawahan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut dan perintah tersebut merupakan perintah dinas.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari secara berturut turut.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak mau dinas lagi di Yonpomad, akibat trauma dengan Yonpomad karena pada tahun 2017 pada saat orientasi dan pada saat akan menjalani operasi akibat menderita sakit paru-paru (Asma dan TBC serta ada benjolan didekat paru-paru) sempat digebukin oleh seniornya.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2017 pada saat akan menjalani operasi akibat menderita sakit paru-paru sempat digebukin oleh seniornya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan dan melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI), Terdakwa masih berada di seputaran Jakarta dan belum melakukan kegiatan apapun serta belum sempat pergi keluar daerah.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara ditangkap oleh Peltu Joko Indra bersama dengan Sersan Sulaiman dan Sertu Rajib kemudian Terdakwa dibawa ke Mapuspomad.

12. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 s.d. tanggal 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

14. Bahwa jabatan Terdakwa BP di Pen Puspomad sebagai editor dan setelah perkara ini sekarang Terdakwa di BP kan ke Bagpers Puspomad bagian arsip persuratan.

15. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 22 April sampai dengan tanggal 23 April 2021 berada di satuan Puspomad tetapi Terdakwa tidak ada.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Lenteng Agung tempat kost temannya yang bernama Sdr. Afrijal dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi menemui temannya

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Pace (Sdr. Alif alias Pace) kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Peltu Joko Indra bersama dengan Sersan Sulaiman dan Sertu Rajib.

17. Bahwa Terdakwa ada bekas digebukin senior kemudian akan melaporkan senior tersebut tetapi dilarang tidak boleh.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui di satuan Puspomad ada prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dilakukan dalam keadaan sadar.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, satuan dirugikan karena tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa digantikan dan dikerjakan oleh anggota yang lain sehingga secara tidak langsung berdampak kepada terganggunya tugas pokok satuan secara keseluruhan.

20. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan berdinis lebih lagi serta Terdakwa masih ingin tetap berdinis.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi harian staf Penerangan Puspomad bulan April 2021 atas nama Serda Anjas Widiastama.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Absensi harian staf Penerangan Puspomad bulan April 2021 atas nama Serda Anjas Widiastama (Terdakwa), telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Anjas Widiastama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 24 tahun 2017 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 di BP kan ke Staf Penerangan Puspomad sesuai Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin / 03 / I / 2018 tanggal 3 Januari 2018 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170039431196.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Terdakwa sedang mengerjakan Video kegiatan Persit di

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Staf Penerangan Puspomad, Danpuspomad masuk diruang tersebut langsung menegur Terdakwa karena di anggap tidak ada respek saat ada pimpinan masuk dan saat itu juga Terdakwa diberikan sanksi berdiri dibawah tiang bendera lapangan apel Puspomad.

3. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa di jemput oleh Pratu Tengku Diki diajak menghadap Danpuspomad diruangannya. Saat itu perintah Danpuspomad Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Plt. Danyonpomad, setelah menerima perintah Terdakwa langsung menuju ke ruang staf penerangan Puspomad.

4. Bahwa benar saat Terdakwa sedang berada di ruangan staf penerangan Puspomad datang Plt. Danyonpomad (Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro) ke ruangan staf penerangan Puspomad dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Yonpomad dan ikut dengan Plt. Danyonpomad, setelah itu Plt. Danyonpomad pergi ke Masjid PLN yang berada di sebelah Mapuspomad untuk melaksanakan sholat sedangkan Terdakwa mempersiapkan barang dan perlengkapan pakaian untuk dibawa ke Yonpomad.

5. Bahwa benar pada saat Plt. Danyonpomad sedang melaksanakan sholat di Masjid PLN yang berada di sebelah Mapuspomad tanpa seijin Plt. Danyonpomad atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa pada tanggal 22 April 2021 meninggalkan Satuan.

6. Bahwa benar Danpuspomad dan Plt. Danyonpomad adalah atasan Terdakwa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada Terdakwa dan Terdakwa sebagai bawahan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut dan perintah tersebut merupakan perintah dinas.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari secara berturut turut.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak mau dinas lagi di Yonpomad, akibat trauma dengan Yonpomad karena pada tahun 2017 pada saat orientasi dan pada saat akan menjalani operasi akibat menderita sakit paru-paru (Asma dan TBC serta ada benjolan didekat paru-paru) sempat digebukin oleh seniornya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI), Terdakwa masih berada di seputaran Jakarta dan belum melakukan kegiatan apapun serta belum sempat pergi keluar daerah.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di satuan Puspomad ada prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dilakukan dalam keadaan sadar.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, satuan dirugikan karena tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa digantikan dan dikerjakan oleh anggota yang lain sehingga secara tidak langsung berdampak kepada terganggunya tugas pokok satuan secara keseluruhan.

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Lenteng Agung tempat kost temannya yang bernama Sdr. Afrijal dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Sdr. Pace (Sdr. Alif alias Pace) kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Peltu Joko Indra bersama dengan Sersan Sulaiman dan Sertu Rajib.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Puspomad baik melalui surat maupun telepon.

14. Bahwa benar satuan Terdakwa sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Jakarta dan menanyakan kepada kedua orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahuinya dimana keberadaan Terdakwa juga dilakukan pencarian ke PO Bus karena ada kabar Terdakwa pergi naik bus tetapi keterangan PO Bus tidak ada penumpang anggota TNI, namun Terdakwa tidak ditemukan.

15. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB karena ditangkap oleh Peltu Joko Indra bersama dengan Sersan Sulaiman dan Sertu Rajib sehingga dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 s.d. 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

16. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

17. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris atau perlengkapan milik Satuan.

18. Bahwa benar status Terdakwa di absensi Pen Puspomad adalah Tanpa Keterangan (TK).

19. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan berdinas lebih lagi serta Terdakwa masih ingin tetap berdinas.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa mengenai status barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledoi) yang tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua Oditur Militer "Menolak dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah dinas" sehingga mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHPM, Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya pembuktian unsur Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 103 KUHPM, sedangkan dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam pembelaannya agar menjadi pertimbangan dalam putusan, Majelis hakim akan mempertimbangkannya.

2. Bahwa mengenai point-point Pembelaan yang berisi tentang fakta hukum dan pembuktian unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maupun hal yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lebih mendalam bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menangapinya secara khusus dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Kedua Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Atau

Kedua :

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Absensi harian staf Penerangan Puspomad bulan April 2021 atas nama Serda Anjas Widiastama yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri sipelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Anjas Widiastama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 24 tahun 2017 di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdik Pom Cimahi Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad Puspomad, kemudian pada tahun 2018 di BP kan ke Staf Penerangan Puspomad sesuai Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin / 03 / I / 2018 tanggal 3 Januari 2018 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170039431196.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

Dari uraian fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Pen Puspomad, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Terdakwa sedang mengerjakan Video kegiatan Persit di ruang Staf Penerangan Puspomad, Danpuspomad masuk diruang tersebut langsung menegur Terdakwa karena di anggap tidak ada respek saat ada pimpinan masuk dan saat itu juga Terdakwa diberikan sanksi berdiri dibawah tiang bendera lapangan apel Puspomad.
2. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa di jemput oleh Pratu Tengku Diki diajak menghadap Danpuspomad diruangannya. Saat itu perintah Danpuspomad Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Plt. Danyonpomad, setelah menerima perintah Terdakwa langsung menuju ke ruang staf penerangan Puspomad.
3. Bahwa benar saat Terdakwa sedang berada di ruangan staf penerangan Puspomad datang Plt. Danyonpomad (Mayor Cpm Dadang Dwi Saputro) ke ruangan staf penerangan Puspomad dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Yonpomad dan ikut dengan Plt. Danyonpomad, setelah itu Plt. Danyonpomad pergi ke Masjid PLN yang berada di sebelah Mapuspomad untuk melaksanakan sholat sedangkan Terdakwa mempersiapkan barang dan perlengkapan pakaian untuk dibawa ke Yonpomad.
4. Bahwa benar pada saat Plt. Danyonpomad sedang melaksanakan sholat di Masjid PLN yang berada di sebelah Mapuspomad tanpa seijin Plt. Danyonpomad atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa pada

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2021 meninggalkan Satuan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari secara berturut turut.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak mau dinas lagi di Yonpomad, akibat trauma dengan Yonpomad karena pada tahun 2017 pada saat orientasi dan pada saat akan menjalani operasi akibat menderita sakit paru-paru (Asma dan TBC serta ada benjolan didekat paru-paru) sempat digebukin oleh seniornya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin (THTI), Terdakwa masih berada di seputaran Jakarta dan belum melakukan kegiatan apapun serta belum sempat pergi keluar daerah.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di satuan Puspomad ada prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dilakukan dalam keadaan sadar.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, satuan dirugikan karena tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa digantikan dan dikerjakan oleh anggota yang lain sehingga secara tidak langsung berdampak kepada terganggunya tugas pokok satuan secara keseluruhan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke daerah Lenteng Agung tempat kost temannya yang bernama Sdr. Afrijal dan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Sdr. Pace (Sdr. Alif alias Pace) kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Peltu Joko Indra bersama dengan Sersan Sulaiman dan Sertu Rajib.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke satuan Puspomad baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa benar satuan Terdakwa sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Jakarta dan menanyakan kepada kedua orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa juga tidak mengetahuinya dimana keberadaan Terdakwa juga dilakukan pencarian ke PO Bus karena ada kabar Terdakwa pergi naik bus tetapi keterangan PO Bus tidak ada penumpang anggota TNI, namun Terdakwa tidak diketemukan.

13. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris atau perlengkapan milik Satuan.

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam waktu damai” maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB karena ditangkap oleh Peltu Joko Indra bersama dengan Sersan Sulaiman dan Sertu Rajib sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dengan negara lain atau dalam keadaan darurat militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 April 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 atau selama 2 (dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar waktu selama 2 (dua) hari adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 April 2021 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama waktu tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mau dinas lagi di Yonpomad akibat trauma dengan Yonpomad, karena pada tahun 2017 pada saat orientasi dan pada saat akan menjalani operasi akibat menderita sakit paru-paru (Asma dan TBC serta ada benjolan didekat paru-paru) sempat digebukin oleh seniornya, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli atau mengabaikan ketentuan yang berlaku bagi seorang prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas yang seharusnya mengajukan izin terlebih dahulu.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada hakikatnya karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas dan mengabaikan aturan yang ada, seharusnya Terdakwa dapat mengambil sikap untuk memberitahukan keberadaannya dan alasan meninggalkan kesatuan tanpa izin kepada satuan bukannya malah meninggalkan kesatuan tanpa izin.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pembinaan disiplin satuan, disamping itu juga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok disatuan dikarenakan tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa harus dibebankan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa dan kondisi Terdakwa yang mempunyai riwayat penyakit dalam.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di dalam persidangan sehingga memperlancar pemeriksaan perkara Terdakwa.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit khususnya Sumpah kedua yaitu Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa samaunya meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, setelah menilai sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, dilihat dari perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil dan seimbang apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer:

- a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

- b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

c. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

d. Bahwa Terdakwa selama berdinis BP di bagian Penerangan Puspomad dan mengikuti pelaksanaan persidangan dapat melaksanakan tugas dengan baik, disiplin dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana, serta Terdakwa pada bulan September 2017 di operasi di RSPAD akibat menderita sakit paru-paru (Asma dan TBC serta ada benjolan didekat paru-paru).

e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan pada saat Terdakwa diperintahkan kembali ke Yonpomad setelah mendapatkan teguran dari Danpuspomad karena Terdakwa tidak mau dinas lagi di Yonpomad akibat trauma dengan Yonpomad, karena pada tahun 2017 pada saat orientasi dan pada saat akan menjalani operasi akibat menderita sakit paru-paru (Asma dan TBC serta ada benjolan didekat paru-paru) sempat digebukin oleh senionnya.

f. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek tera dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa termasuk kesatuan Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta Terdakwa masih ingin tetap berdinis.

h. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan mempunyai keahlian dibidang IT bagian desain grafis sehingga masih mempunyai potensi dan kesempatan untuk dibina dengan baik menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat masih ada kesempatan untuk membina dan mengembalikan Terdakwa menjadi prajurit yang baik yang berjiwa Pancasila serta memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk kemudian dapat menunjukkan prestasinya, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dibina dan dipertahankan dalam dinas TNI, oleh karenanya menolak permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Absensi harian staf Penerangan Puspomad bulan April 2021 atas nama Serda Anjas Widiastama adalah barang bukti yang merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Anjas Widiastama, Serda NRP 21170039431196 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Absensi harian staf Penerangan Puspomad bulan April 2021 atas nama Serda Anjas Widiastama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Wasinton Marpaung, S.H. Mayor Chk NRP 21960347850374 dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor : 139-K/PM II-08/AD/IX/2021